

ABSTRAK PERATURAN

TUNJANGAN HARI RAYA - PEGAWAI BADAN LAYANAN UMUM - DEWAN PENGAWAS

PERMENKEU RI NOMOR 79/PMK.05/2019 TANGGAL 20 MEI 2019 (BN TAHUN 2019 NO. 575)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA KEPADA PEJABAT PENGELOLA, DEWAN PENGAWAS, SEKRETARIS DEWAN PENGAWAS, DAN PEGAWAI BADAN LAYANAN UMUM

ABSTRAK : - Bahwa sebagai wujud apresiasi kepada Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas, dan Pegawai Badan Layanan Umum atas kontribusi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum, perlu diberikan tunjangan Hari Raya dengan menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya kepada Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas, dan Pegawai Badan Layanan Umum

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

PP 23 Tahun 2005 (LN Tahun 2005 No.48, TLN No.4502), Permenkeu RI Nomor 176/PMK.05/2017 (BN Tahun 2017 Nomor 1701).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Pemberian tunjangan Hari Raya kepada Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas, dan Pegawai dilaksanakan pada BLU yang telah memiliki penetapan remunerasi oleh Menteri Keuangan. Tunjangan Hari Raya meliputi gaji dan insentif kepada Pejabat Pengelola dan Pegawai dan honorarium dan insentif kepada Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas.

Pembayaran tunjangan Hari Raya dilaksanakan dengan memperhatikan kemampuan keuangan BLU. Ketentuan pemberian tunjangan Hari Raya untuk Pejabat Pengelola dan Pegawai berlaku mutatis mutandis terhadap ketentuan pemberian tunjangan Hari Raya untuk Pejabat Pengelola dan Pegawai yang berasal dari anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Prajurit Tentara Nasional Indonesia.

CATATAN - Peraturan Menteri mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Peraturan Menteri ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 20 Mei 2019.